



P U T U S A N

Nomor 7/PID/2024/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LALU MAZINI RAMLI Alias JANOT;
Tempat lahir : Penujak;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ketapang, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sudirman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SUDIRMAN, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Tuan Guru Nuruddin, Kekeru Timur, Desa Kekeru, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027.XII/SK_PID/ADV_S&P/II/2024, Tertanggal 09 Januari 2024 sebagaimana sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register : 4/SK-HK/2024/PN.Pya tertanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya oleh Penyidik Resor Lombok Tengah selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor: BPT/2/1/RES/2024/Reskrim tertanggal 08 Januari 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP Nomor 51 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 4 hal. Put. NO.7/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 30 Januari 2024 Nomor 7/PID/2024/PTMTR tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID/2024/PTMTR tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta-Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pya tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik Resor Lombok Tengah;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Penyidik Resor Lombok Tengah dan kepada kuasa hukum Terdakwa tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pya tanggal 10 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP Nomor 51

Hal 2 dari 4 hal. Put. NO.7/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan baik maka pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dengan seksama serta tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama begitu pula mengenai putusannya dan lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pya tanggal 10 Januari 2024, pertimbangan hukum maupun mengenai pidananya dan lamanya pembedaan dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP Nomor 51 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pya tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 3 dari 4 hal. Put. NO.7/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Ttd

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Ttd.

Akhmad Suhel, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

I Wayan Ardana,Sm.Hk.

Hal 4 dari 4 hal. Put. NO.7/PID/2024/PT MTR